



PUTUSAN
Nomor 2781 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

USMAN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II RT.001/RW.001, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarame, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmanto, S.H., Kasi Bankum Kumdam II/Swj, dan kawan-kawan, Para Anggota Kumdam II/Swj, berkantor di Jalan Supeno Nomor 2, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. H. BARLIAN SIMBAK UMPU KANAN, bertempat tinggal di Rumah Kos-Kosan Toko Idola Depan Masjid Al-Firdaus, Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang;
Termohon Kasasi;

Dan

1. **Ny. WASIAH**, bertempat tinggal dahulu di RT.025 RW.07 Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
2. **ALI MURSALIM**, bertempat tinggal dahulu di RT.025 RW.07 Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
3. **MUHAMMAD LUTFI PUTRA ANDIKA**, bertempat tinggal dahulu di RT.025 RW.07 Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2781 K/Pdt/2019



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni ingin menguasai tanah Penggugat;
- II. Membatalkan dan mencabut segala bentuk penguasaan fisik maupun administrasi oleh Para Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut diatas;
- III. Menyatakan tanah yang telah Penggugat beli dari M. Syapei Bin Mastimbang dengan Akta pelepasan Hak Nomor 13/4/IT-2/1979 tanggal 9 November 1979 adalah sah milik Penggugat diatas lokasi yang disengketakan;
- IV. Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun Para Tergugat banding atau kasasi;
- V. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materi dan non materi Para Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- VI. Menghukum Para Tergugat diwajibkan membayar ongkos-ongkos perkara;
- VII. Atau putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang para pihak;
2. Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2781 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang menjadi objek sengketa;
3. Menyatakan Tergugat I Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian inmateril kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan tanah seluas 6.100 m² (enam ribu seratus meter persegi) yang terletak di Jalan Irigasi Sekunder PU Kecamatan Kalidoni Kelurahan Sungai selincah RT.25 RW.07 sah secara hukum milik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
8. Menyatakan akta jual beli Nomor 016 tanggal 26 Mei 2009 antara Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan sdr. Yusup sah secara hukum;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2781 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Plg., tanggal 8 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di jalan Taqwa Mata Merah lorong Irigasi Pipa RT.025/RW.07 Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. ukurannya 52 x 200 m (10.400 m²).

Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wellyanto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi PU;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibnu Ibrahim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haji Abu Bakar Halim Alias Haji Nangcik putra Haji Marpaii (almarhum) adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat,
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 115/PDT/2018/PT.PLG., Tanggal 6 Desember 2018;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2781 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Plg., *juncto* Nomor 76/Srt.Pdt/2018/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 115/Pdt/2018/PT.Plg., tertanggal 6 Desember 2018 *juncto* Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Plg., tertanggal 8 Agustus 2018;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah terletak di jalan Taqwa Mata Merah, Lorong Irigasi Pipa RT.025/RW.07 Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni Palembang dengan ukuran 6.100 m² (enam ribu dua seratus meter persegi) secara sah secara hukum milik Pemohon Kasasi menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, Penggugat memperoleh objek sengketa dengan membeli dari pemilik sebelumnya M. Syapei bin Mastimbang pada tanggal 9 November 1979 melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 13/4/1T-II/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, tanah tersebut dimiliki oleh M. Syapei bin Mastimbang dari membuka sendiri hutan belukar pada tahun 1965;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2781 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi USMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **USMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2781 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2781 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)